

**ANALISIS FIKIH MUAMALAH TERHADAP KETENTUAN
PEMBAYARAN ROYALTI BAGI PROFESI PENULIS
(Studi Analisis Terhadap Pajak Penghasilan yang Dipotong atas Penghasilan
yang Diperoleh dari Royalti dalam PPh Pasal 23)**

SKRIPSI

**Oleh
Anna NurAini
C02214002**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SURABAYA**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya

Nama : Anna Nuraini

NIM : C02214002

Fakultas/Jurusan/prodi : Syariah/ Hukum Perdata /Hukum Ekonomi

Syariah

Judul Skripsi : Analisis Fikih Muamalah Terhadap Ketentuan Pembayaran Royalti bagi Profesi Penulis (studi Analisis terhadap pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diperoleh dari royalti dalam PPh Pasal 23).

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 Juli 2018

Saya yang menyatakan



Anna Nuraini

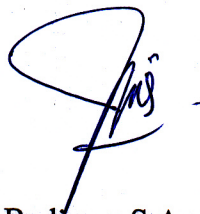
NIM. C02214002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Anna Nuraini NIM C02214002 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan

Surabaya, 12 Juli 2018

Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'H. M. Budiono', written over a horizontal line.

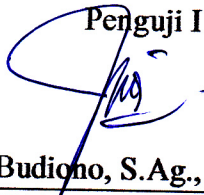
H. M. Budiono, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 197110102007011052

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Anna Nuraini, NIM. C02214002 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



H. M. Budiono, S.Ag., M.Pd.I
NIP.197110102007011052

Penguji II



Dr. H. Imam Amrusi Jaelani, M.Ag
NIP.197001031997031001

Penguji III



Dr. H. Muhammad Arif, MA
NIP.197303132009011004

Penguji IV



Andriani Samsuri, S.Sos., MM
NIP. 197608022009122002

Surabaya, 16 Agustus 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP.195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ANNA NURAINI
NIM : C02214002
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/ HUKUM EKONOMI SYARIAH
E-mail address : annanuraini96@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS FIKIH MUAMALAH TERHADAP KETENTUAN PEMBAYARAN ROYALTI
BAGI PROFESI PENULIS (Studi Analisis Terhadap Pajak Penghasilan yang Dipotong atas
Penghasilan yang Diperoleh dari Royalti dalam PPh Pasal 23)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Agustus 2018

Penulis

(Anna Nuraini)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “ Analisis Fikih Muamalah Terhadap Ketentuan Pembayaran Royalti Bagi Profesi Penulis (Studi Analisis Terhadap Pajak Penghasilan yang Dipotong atas Penghasilan yang Diperoleh dari Royalti dalam PPH Pasal 23)” merupakan penelitian yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan Bagaimana ketentuan pembayaran royalti bagi profesi penulis terhadap PPh Pasal 23 tentang PPh yang dipotong atas penghasilan yang diperoleh dari royalti dan Bagaimana analisis Fikih Muamalah terhadap ketentuan PPh Pasal 23 tentang pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diperoleh dari royalti. Skripsi ini merupakan merupakan hasil penelitian lapangan (*field reserch*) pada penulis buku dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu metode *observasi*, wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Data penulisan skripsi ini diperoleh melalui wawancara dengan penulis. Data kemudian dianalisis dengan metode deskriptif dengan pola pikir induktif. Analisis deskriptif dengan pola pikir induktif yaitu menggambarkan sesuatu hal dengan mengumpulkan data terkait tentang ketentuan pembayaran royalti bagi profesi penulis terhadap PPh Pasal 23 yang disertai dengan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pada prinsipnya semua jenis penghasilan yang diterima dari semua sumber dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk asas keadilan dan kesederhanaan. Sebagai warga Negara Indonesia yang baik profesi penulis tetap harus mematuhi peraturan hukum yang telah mengatur PPh Pasal 23. Sedangkan Menurut Fikih Muamalah yang menggunakan teori *Fiqh al-Darībah*. Bahwasanya *Fiqh al-Darībah* sesuai dengan keberatan yang dirasakan oleh sebagian besar profesi penulis. Karena, pajak yang harus dikeluarkan oleh profesi penulis tidak sebanding dengan profesi lainnya. Hal tersebut sangat bertentangan dengan karakteristik pajak dalam perpajakan Islam, bahwa pajak hanya dipungut sesuai dengan pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih. Maka pajak PPh sebesar 15% yang diatur dalam Undang-undang PPh pasal tersebut bisa dibilang berlebihan dan kurang efisien.

Pada akhir penulisan skripsi ini, penulis menyarankan kepada pemerintah diharapkan untuk memperbaiki sistem perpajakan Indonesia yang telah diberlakukan dan memandang dari seluruh aspek yang ada di Negara Indonesia. Dan untuk penulis diharapkan untuk turut andil dalam mendukung peraturan yang telah diatur oleh pemerintah Indonesia.

DAFTAR ISI

		Halaman
SAMPUL DALAM.....	i	
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii	
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii	
PENGESAHAN	iv	
MOTTO.....	v	
ABSTRAK.....	vi	
KATA PENGANTAR.....	vii	
DAFTAR ISI.....	ix	
DAFTAR GAMBAR	xi	
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii	
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii	
BAB I PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang Masalah.....	1	
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	5	
C. Rumusan Masalah.....	7	
D. Kajian Pustaka.....	7	
E. Tujuan Penelitian.....	10	
F. Kegunaan Hasil Kegunaan.....	10	
G. Definisi Operasional	11	
H. Metode Penelitian.....	12	
I. Teknik Pengumpulan Data.....	15	
J. Teknik pengolahan Data.....	17	
K. Teknik Analisis Data	18	
L. Sistematika Pembahasan.....	19	
BAB II TEORI <i>FIQH AL-DARIBAH</i> (PERPAJAKAN ISLAM)		
A. Pengertian <i>Fiqh al-Daribah</i> (Perpajakan Islam).....	21	
B. Sejarah <i>Fiqh al-Daribah</i> (Perpajakan Islam).....	25	
C. Tujuan <i>Fiqh al-Daribah</i> (Perpajakan Islam).....	29	

PENDAHULUAN

Mewujudkan kesejahteraan umum yang adil dan merata merupakan tujuan utama dari pembangunan nasional, dalam pelaksanaannya haruslah berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik bersifat materiil maupun jiwa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut pemerintah perlu menggali sumber dana baik yang bersumber dari pajak atau pendapatan. Untuk meningkatkan tabungan pemerintah (*public saving*) yang bagian terbesar bersumber dari pajak. Berarti perlu adanya peningkatan penerimaan pajak.¹

Menulis merupakan suatu kegiatan atau aktivitas seorang penulis untuk menyampaikan suatu gagasan secara tidak langsung kepada orang lain dan menyampaikan pikiran berupa sebuah tulisan dengan menggunakan lambang grafis yang dapat dipahami oleh pembaca. Dengan menulis menciptakan sebuah karya yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Akan tetapi dari setiap penjualan hasil karya penulis dikenakan pajak penghasilan atas royalti yang diterima oleh penulis, seperti yang tertera pada PPh Pasal 23 dengan tarif 15% dari jumlah bruto yang dibayarkan dan apabila wajib pajak yang penerima penghasilan royalti tidak memiliki NPWP (Nomer

1

pokok wajib pajak), maka besaran tarif pemotongannya lebih tinggi 100% daripada semula (tarifnya menjadi 30%).

Namun disini banyak terjadi pro dan kontra terjadi yang mengakibatkan salah satu penulis kenamaan Indonesia seperti Tere Liye melakukan aksi demo nya dengan memutuskan untuk menghentikan menerbitkan seluruh hasil karya nya. Hal itu diputuskan di laman Facebook nya pada 5 september. Karena menurutnya tidak adilnya perlakuan pajak bagi profesi penulis. Otomatis hal tersebut sangatlah merugikan banyak pihak. Mengingat karya Tere Liye ini sangatlah *bestseller* dikalangan dunia perbukuan. Akibatnya karena pajak yang tinggi membuat penulis kehilangan nafsu untuk berkarya.²

Dunia perbukuan memang memiliki kompleksitasnya sendiri, dimana porsi pendapatan yang diterima toko buku memang lebih besar dari royalti yang diterima penulis. Proses penerbitan sebuah buku, termasuk promosi dan penjualan, memang bisa memakan waktu yang cukup lama. Pada umumnya, penerbit juga baru melaporkan hasil royalti dan dibayarkan kepada penulis secara periodik setiap enam bulan sekali. Penghasilan penulis itu didapat dari penerbit yang membayarkan royalti atas penjualan setiap eksemplar karya penulis. Dengan demikian, berapapun jumlah royalti yang penulis terima besaran pajak yang ia bayar adalah sama, yaitu 15%. Namun siklus pendapatan para penulis ini tidaklah sama, ada yang sudah tahap *bestseller*, dan ada juga yang hanya biasa saja. Tapi semua tetaplah sama royalti mereka

²<http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41183907>, diakses pada 07 juli 2018.

Sebagai makhluk sosial manusia memiliki kewajiban untuk menjaga kerukunan bersama agar tidak terjadi kerusakan pada sistem sosial yang telah terbangun dimasyarakat. Dalam Islam hubungan manusia satu dengan

[illegible]

1. Ditetapkan melalui musyawarah (*wa shāwirhum fī al-amr*)
2. Tidak memberatkan atau mempersulit umat (*rafʿu al-ḥaraj*)
3. Menutup akibat negatif (*sadh al-dharīʿah*)
4. Mewujudkan kemaslahatan umat (*jalb al-maṣāliḥ al-āmmah*)
5. Menciptakan keadilan (*tahqīq al-adālah*)
6. Tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat *nas qatʿiy*.⁵

Namun prakteknya peraturan PPh Pasal 23 ini masih sangat dirisaukan oleh profesi penulis. Tidak sedikit dari mereka yang masih keberatan tentang adanya peraturan ini. Karena itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk didapatkan Analisis fikih muamalah yang lebih jelas terhadap **“Ketentuan Pembayaran Royalti Bagi Profesi Penulis”**

Identifikasi diperlukan untuk mengenali ruang lingkup pembahasan agar tidak terjadi *miss understanding* dalam pemahaman pembahasannya.

[illegible]

Dari latar belakang masalah yang sudah dikemukakan dapat dikenali beberapa masalah yang bisa dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana Latar belakang ketentuan pembayaran royalti bagi profesi penulis.
2. Bagaimana ketentuan pembayaran royalti bagi profesi penulis dalam PPh Pasal 23.
3. Bagaimana peraturan PPh Pasal 23.
4. Bagaimana pajak menurut teori *Fiqh al-Darībah*
5. Bagaimana Pro dan Kontra tentang royalti bagi profesi penulis.
6. Bagaimana analisis fikih Muammalah terhadap ketentuan pembayaran royalti bagi profesi penulis terhadap ketentuan PPh Pasal 23 tentang pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diperoleh dari royalti

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut, penulis mengambil batasan dan ruang lingkup dari penelitian ini yang akan dikaji, untuk menghasilkan sebuah penelitian yang lebih fokus dan terarah pada judul diatas, penulis membatasi penelitian ini meliputi:

1. Ketentuan pembayaran royalti bagi profesi penulis terhadap PPh Pasal 23.
2. Analisis fikih Muamalah terhadap ketentuan PPh Pasal 23 tentang pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diperoleh dari royalti.

D. Kajian Pustaka

1. Bagaimana ketentuan pembayaran royalti bagi profesi penulis terhadap PPh Pasal 23 tentang PPh yang dipotong atas penghasilan yang diperoleh dari royalti?
2. Bagaimana analisis fikih muamalah terhadap ketentuan PPh Pasal 23 tentang pajak penghasilan yang diperoleh dari royalti?

Pertama, Skripsi Rifki Zhafarina yang berjudul “ Analisis Fikih Muamalah terhadap kepemilikan aset sukuk di bank syariah mandiri kantor cabang Bandung “ (Fakultas Syari’ah UNISBA, 2015). Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa ketentuan kepemilikan aset dalam fiqh muamalah adalah

[illegible]

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Nur Fitriani yang berjudul "Perlindungan Hak Cipta Bagi Penulis dalam Perjanjian Penerbitan Buku Jual Putus di Daerah Istimewa Yogyakarta (Tinjauan undang-undang no.28 tahun 2014 tentang hak cipta) Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2016 dalam pertanyaan penelitian ini yaitu apa saja model perjanjian penerbitan buku yang digunakan dalam perjanjian penerbitan buku antara penulis dan penerbit di daerah Yogyakarta. Setelah penelitian dilakukan mayoritas di Yogyakarta menggunakan perjanjian lisensi dan perjanjian jual putus yang sesuai dengan undang-undang no 28 tahun 2004 tentang hak cipta.⁸

Ketiga, Skripsi yang disusun oleh Ermin Dwi Nurjanah “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Transaksi Aktivasi VIP Smule (Studi Kasus pada Jasa Aktivasi VIP Smule di Dusun Tondo Desa Pagersari Kecamatan

⁸Nur Fitriani, “*Perlindungan Hak cipta Bagi Penulis Dalam Perjanjian Penerbitan Buku Jual Putus di daerah Istimewa Yogyakarta (Tinjauan undang-undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta)*” (Skripsi-- ,Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

Keempat, skripsi yang disusun oleh Kurnia Ayu Cahya Pratiwi, Fakultas Syariah UIN Surakarta tahun 2017 yang berjudul tentang “Pandangan Fikih Muamalah Terhadap praktek Jual beli mata uang rupiah kuno (studi Studi di Pasar Triwindu Surakarta)”. Penelitian initentang menunjukkan bahwa praktek jual beli mata uang rupiah kuno dari segi pelaksanaan sudah sesuai dengan hukum Islam. Jual beli ini dinyatakan sah dan terbebas dari unsur riba, karena uang yang dijadikan objek jual beli ini bukan lagi menjadi alat pembayaran (barang antik), sehingga dalam pertukarannya boleh dengan nominal yang berbeda dan tidak tunai. Ditinjau dari segi kemanfaatannya, jual beli ini juga dinyatakan sah apabila dipergunakan untuk hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.¹⁰

Dalam berbagai sumber yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian sebelumnya mengenai Pajak dan Pajak penghasilan sudah

⁹ Ermin Dwi Nurjanah, “*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Transaksi Aktivasi VIP Smule (Studi Kasus pada Jasa Aktivasi VIP Smule di Dusun Tondo Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung)*” (skripsi – Fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Tulungagung, 2017).

¹⁰ Kurnia Ayu Cahya Pratiwi, *"Pandangan Fikih Muamalah Terhadap praktek Jual beli mata uang rupiah kuno (studi Studi di Pasar Triwindu Surakarta)"*(skripsi—Fakultas Syariah, IAIN Surakarta, 2017).

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian dan juga menentukan arah penelitian agar tetap dalam koridor yang benar hingga tercapainya sesuatu yang dituju.¹¹ Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui ketentuan pembayaran royalti bagi profesi penulis terhadap PPh Pasal 23 tentang PPh yang dipotong atas penghasilan yang diperoleh dari royalti
2. Untuk mengetahui Analisis fikih muamalah terhadap ketentuan PPh Pasal 23 tentang pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diperoleh dari royalti.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna serta dapat dipergunakan untuk aspek:

[illegible]

- ## H. Metode Penelitian

¹²Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 26.

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Data mengenai pajak penghasilan yang diatur pada PPh Pasal 23.
 - 1) Informasi tentang royalti dalam PPh Pasal 23.
 - 2) Pro dan kontra tentang Royalti
- b. Pandangan fikih muamalah terhadap ketentuan pembayaran royalti bagi profesi penulis dalam PPh pasal 23.

Sumber data yang penulis gunakan untuk dijadikan pedoman dalam literatur ini agar bisa mendapatkan data yang akurat terkait ketentuan pembayaran royalti bagi profesi penulis dalam PPh Pasal 23 meliputi sumber data primer dan data sekunder, yaitu:

- Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung dari masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, maupun observasi. Sumber informasi yang memiliki kompetensi sesuai dengan objek penelitian. Adapun data pada penelitian ini diperoleh dari membaca secara detail operasional langsung dari internet dan wawancara langsung kepada penulis yang

berkewajiban membayar pajak royalti menggunakan media chatting ataupun secara langsung.

b. Sumber sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang memberi penjelasan terhadap data primer. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber-sumber data primer.¹³ Dalam skripsi ini, yang dijadikan sumber sekunder adalah buku-buku referensi, *website*, dan jurnal yang akan melengkapi hasil wawancara yang telah ada. Untuk itu beberapa sumber yang ada kaitannya dengan tema skripsi yaitu tentang ketentuan pembayaran royalti bagi profesi penulis dalam PPh Pasal 23. Diantaranya sumber data sebagai berikut:

- 1) Terjemahan kitab Al-Qur'an Tim Lajnaj Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) Kementerian Agama Republik Indonesia, di ketuai oleh Muhammad Shohib.
- 2) Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 23 Tentang Pajak Penghasilan yang Dipotong atas penghasilan yang diperoleh dari Royalti.
- 3) Gusfahmi , *Pajak menurut Syariah*

Untuk memperoleh data secara lengkap, maka perlu adanya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan pengumpulan data yang secara nyata digunakan dalam penelitian, adapun teknik pengumpulan data sebagai berikut:

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang menggunakan pertolongan indra mata. Observasi juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan panca indera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah

Metode *interview* atau wawancara yakni pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.¹⁵ Dalam hal ini, wawancara yang dilakukan dengan pihak yang berprofesi sebagai penulis yang berkewajiban membayar pajak royalti ini. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data tentang:

- Bagaimana ketentuan pembayaran royalti bagi profesi penulis?
- Royalti seperti apa yang dikenakan?
- Berapa persen jumlah yang harus dibayarkan?
- Setuju atau tidak dengan ketentuan peraturan PPh Pasal 23 saat ini?
- Apa harapan penulis kedepan terkait pajak royalti yang terjadi pada saat ini?

Merupakan metode pengumpul data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen atau buku-buku atau juga tulisan-tulisan yang ada

¹⁵Lexy J. Moeloeng, "Metode Penelitian Kualitatif" (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 135.

kaitannya dengan permasalahan ini.¹⁶ Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan teori-teori sebagai alat untuk menganalisa.

J. Teknik Pengelolahan data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan-rumusan tertentu.¹⁷ Tahapan penelitian ini mencakup kegiatan *organizing, editing dan analizing*.

1. *Organizing* adalah langkah menyusun secara sistematis data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas.¹⁸ Tentang ketentuan pembayaran royalti terhadap profesi penulis dalam PPh Pasal 23.
2. *Editing* adalah pengecekan atau pengkoreksian data yang dikumpulkan.¹⁹ Adapun teknik pengolahan data editing dalam penelitian ini yaitu memeriksa kembali secara cermat dari segi kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, kesesuaian satu sama lain, relevansi dan keseragaman data dalam ketentuan pembayaran royalti terhadap profesi penulis dalam PPh Pasal 23.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Bandung: PT Rineka Cipta, 2006), 158

¹⁷M. Iqbal Hasan, *Pokok Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 89.

¹⁸ Ibid, 90.

¹⁹Ibid, 253.

Agar dalam penyusunan skripsi dapat terarah dan sesuai dengan apa yang direncanakan atau diharapkan oleh peneliti, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab kedua, bab ini merupakan pembahasan tentang pajak dalam hukum Islam, yang meliputi definisi atau pengertian *Fiqh al-Dārībah* (Perpajakan Islam), sejarah *Fiqh al-Dārībah* (Perpajakan Islam), tujuan *Fiqh al-Dārībah* (Perpajakan Islam), dan pendapat para ulama tentang *Fiqh al-Dārībah* (Perpajakan Islam) serta karakteristik pajak menurut *Fiqh al-Dārībah* (Perpajakan Islam).

[illegible]

Bab keempat, bab ini merupakan analisis terhadap ketentuan pembayaran royalti bagi profesi penulis, dalam bab ini memiliki dua sub bab yaitu: pertama, bagaimana ketentuan pembayaran royalti bagi profesi penulis terhadap PPh Pasal 23 tentang PPh yang dipotong atas penghasilan yang diperoleh dari royalti, kedua, bagaimana analisis fikih muamalah terhadap ketentuan PPh Pasal 23 terhadap pembayaran royalti bagi profesi penulis.

Bab kelima, bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

Secara bahasa maupun tradisi, *ḍarībah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama dominan memakai ungkapan *ḍarībah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa *jizyah* dan *kharaj* dipungut secara *ḍarībah*, yakni secara wajib. Bahkan sebagian ulama menyebut *kharaj* merupakan *ḍarībah*. Jadi, *ḍarībah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh Negara untuk selain *jizyah* dan *kharaj*, sekalipun keduanya bisa dikategorikan *ḍarībah*.⁴ Oleh karena itu, sebutan *ḍarībah* lebih tepat digunakan untuk menyebut harta yang dipungut secara wajib selain *jizyah* dan *kharaj*.

Pengertian ini adalah realitis dari *ḍarībah* sebagai harta yang dipungut secara wajib dari rakyat untuk keperluan pembiayaan Negara. Dengan demikian, *ḍarībah* diartikan dengan pajak. Istilah, *ḍarībah* dalam arti pajak (*tax*) secara syar'i dapat dipakai sekalipun istilah *tax* (pajak) itu berasal dari Barat, karena realitasnya ada dalam sistem ekonomi Islam.⁵

Ada tiga ulama yang memberikan definisi tentang pajak, yaitu:

1. Yusuf Qardhawi berpendapat:

⁴ Ibid,28.

⁵ Ibrahim Hosain, 'Hubungan Zakat dan Pajak Dalam Islam', dalam B. Wiwoho, et al., Zakat dan Pajak, (Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara, 1992), 138.

1. Diwajibkan oleh Allah Swt.
2. Objeknya adalah harta (*al-Maal*)
3. Subjeknya kaum Muslim yang kaya (*ghaniyyun*) saja, dan tidak termasuk non-Muslim.
4. Tujuannya hanya untuk membiayai kebutuhan mereka (kaum Muslim) saja .
5. Diberlakukan hanya karena adanya kondisi darurat (khusus), yang harus segera diatasi oleh Ulil Amri.

Kelima unsur dasar tersebut, sejalan dengan prinsip-prinsip penerimaan Negara menurut sistem ekonomi Islam, yaitu harus memenuhi empat unsur:

- [illegible]

harta rampasan perang (*ghanīmah*).⁹ Di sini terlihat, sejak terjadi penaklukan terhadap wilayah tertentu, mulai muncul manajemen tentang pendistribusian kekayaan yang diperoleh sebagai hasil dari *ghanīmah*. Dalam surat al-anfaal ayat 41, dijelaskan lebih rinci tentang pembagian *ghanīmah* ini, sebagai berikut:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّفَٰي^٤
وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤﴾

Ketahuiilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, Kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan *ibnus sabil*, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqān, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.¹⁰

Di samping itu, selain *ghanīmah*, Rasulullah dalam mengatasi persoalan kekayaan negara memanfaatkan zakat sebagai sarana dalam rangka mengatasi problem kemiskinan di masyarakat. Seperti, diutusnya Muaz bin Jabal Gubernur Syam oleh Nabi untuk mengumpulkan zakat dari yang orang-orang kaya dan membagikannya kepada orang-orang miskin di sana.

Berlanjut pada masa setelah Rasullulah Saw., yaitu Abu Bakar sibuk menangani masalah-masalah kenegaraan, seperti murtad, penolakan dari

⁹Muhammad, Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islami, edisi 1 (Jakarta: Salemba Empat, 2002), 200.

¹⁰QS. al-Anfāl (8) :41.

Pada tahun 16 H., Abu Hurairah, *Amil Bahrain* membawa 500.000 dirham yang dipungut dari *kharaj* ke Madinah. Jumlah uang besar yang disetorkan Abu Hurairah ini membuat Umar mengadakan musyawarah dengan *Majelis Shura* dan memutuskan bahwa uang tersebut tidak dibagi tetapi disimpan di *bait al-māl* sebagai cadangan untuk kepentingan membiayai angkatan perang.¹³ Jadi, *bait al-māl* merupakan lembaga yang

¹³ Ibid, 203.

secara administratif menjadi tempat penyimpanan dan pengeluaran kas Negara termasuk yang masuk di dalamnya adalah zakat.

Selain *kharaj*, Umar juga menarik pajak berupa zakat, *ushr* dan *jizyah*. Mengenai pajak ini, Umar menetapkan menerapkan beberapa ketentuan, sebagai berikut:¹⁴

1. Wilayah Iraq yang ditaklukkan dengan kekuatan, menjadi milik muslim dan kepemilikan ini tidak dapat diganggu gugat.
2. Kharaj dibebankan pada semua tanah.
3. Bekas pemilik tanah diberi hak kepemilikan, sepanjang mereka membayar *kharaj* dan *jizyah*
4. Sisa tanah yang tidak ditempati / ditanami bila ditanami oleh kaum muslimin diperlakukan sebagai tanah *ushr*.

Model pengelolaan kekayaan negara seperti yang dijalankan oleh Umar, kemudian diteruskan oleh Utsman Ibn Affan yang merupakan pengganti setelah. Di masa awal pemerintahannya, manajemen pengelolaan negara berjalan dengan normal, namun pada pertengahan sampai akhir pemerintahannya terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh para penarik zakat yang memenang diberi kepercayaan oleh Utsman untuk mengelola zakat yang ada di *bait al-māl*.

Pada masa ini, beberapa perkebunan yang mestinya dikelola demi untuk kepentingan umum, dikelola secara mandiri oleh orang dekat Utsman. Padahal masa Umar hal seperti ini tidak terjadi. Adapun pada masa Ali Ibn

¹⁴ Ibid, 190.

Syariat Islam telah menetapkan pembiayaan atas berbagai keperluan dan bidang, yang dibebankan kepada Baitul Mal, tentu ketika terdapat harta di Baitul Mal. Namun, ketika di Baitul Mal tidak terdapat harta atau kurang, sementara sumbangan sukarela dari kaum Muslim atas inisiatif mereka juga belum mencukupi, maka syariat menetapkan pembiayaannya menjadi kewajiban seluruh kaum Muslim. Hal itu karena Allah telah mewajibkan yang demikian. Sebab, tidak adanya pembiayaan atas berbagai keperluan dan bidang itu akan menyebabkan bahaya bagi kaum Muslim. Nah disinilah awal mula terjadi nya *darībah* dalam perpajakan Islam.

Semakin meluasnya perkembangan Islam tentu semakin banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Karena itu, kebutuhan akan dana dalam melaksanakan pembangunan dan mensejahterakan masyarakat mutlak

[illegible]

Sedangkan kebutuhan kaum Muslim atas pendidikan, banyak sekali dasar perintahnya, antara lain dalam QS. Al-‘Alaq 96: 1

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾

“ Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan”.¹⁶

Menurut Zallum, ada enam jenis pengeluaran yang bisa dibiayai oleh pajak, yaitu:

1. Pembiayaan jihad, pembiayaan jihad dan yang berkaitan dengannya seperti: pembentukan dan pelatihan pasukan, pengadaan senjata, dan sebagainya.

¹⁶QS. al-Alaq (96) : 1.

Oleh karena pajak itu adalah amanah rakyat, menurut Al-Maliki, ia harus dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak. Ia tidak dapat digunakan untuk tujuan lain yang tidak untuk itu pajak dipungut.¹⁸

¹⁸ Abdurrahman Al-Maliki, *As-Siyasatu al Iqtishadiyatu al –Mutsila*, edisi terj. Oleh Ibnu Sholah, *Politik Ekonomi Islam*. (Bangil: Al-Izzah, 2001).198.

¹⁹QS. al-Nisā' (4): 29.

1. Pendapat yang mengharamkan.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢١﴾

Berdasarkan ayat tersebut, pungutan pajak dari kaum muslimin merupakan perbuatan batil, karena yang diperbolehkan hanyalah zakat. Pada masa Nabi Saw. Kewajiban seorang muslim pada hartanya hanya zakat yang

[illegible]

2. Pendapat yang membolehkan pajak bersyarat.

[illegible]

Oleh sebab itu, pajak memang merupakan kewajiban warga Negara dalam sebuah Negara, tetapi Negara berkewajiban pula untuk memenuhi dua kondisi (syarat).

- Dengan demikian, maka pajak dapat saja dipungut demi kepentingan masyarakat umum. Beberapa syarat yang harus ada dalam memungut pajak adalah, sebagai berikut:²⁵

- ²⁵Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Terj. Ikhwan Abidin Basri (Jakarta: GIP, 2000), 295.

- c. Pajak yang dipungut harus distribusikan secara jujur dan amanah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, jika ditarik benang merahnya, maka pajak boleh dipungut dari masyarakat jika memenuhi *maqāṣid al-sharī'ah*, yaitu kemaslahatan masyarakat. Bahwa para ulama dan ekonomi Islam membolehkan pajak karena adanya kondisi tertentu, dan juga syarat tertentu, misalnya harus adil, merata, tidak membebani rakyat, dan lain-lain. Pajak dibolehkan juga untuk mencegah suatu kemudharatan yang dapat merugikan kemaslahatan umat.

E. Karakteristik Pajak menurut *Fiqh al-Darībah*

Ada beberapa ketentuan tentang pajak *ḍarībah* menurut *Fiqh al-Ḍarībah*, yang sekaligus membedakannya dengan pajak dalam sistem kapitalis (non-Islam) yaitu:²⁶

1. Pajak *ḍarībah* bersifat temporer, tidak bersifat kontinu; hanya boleh dipungut ketika di Baitul Mal tidak ada harta atau kurang. Ketika Baitul Mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat, yang tetap dipungut, sungguh pun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (*mustahik*). Sedangkan pajak menurut non-Islam (tax) adalah abadi (selamanya).
2. Pajak *ḍarībah* hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum Muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak menurut

²⁶ GusFahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta :PT Grafindo persada, 2011), 34.

3. Pajak *ḍarībah* hanya dipungut dari kaum Muslim dan tidak dipungut dari non-Muslim. Sebab, *ḍarībah* dipungut untuk membiayai keperluan yang menjadi kewajiban non-Muslim. Sedangkan teori pajak non- Islam (*tax*) tidak membedakan Muslim dan Non-Muslim dengan alasan tidak boleh ada diskriminasi.
4. Pajak *ḍarībah* hanya dipungut dari kaum Muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. Orang kaya adalah orang yang memiliki kelebihan harta dari pembiayaan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya bagi dirinya dan keluarganya menurut kelaktyakan masyarakat sekitarnya. Dalam pajak non-Islam (*tax*), pajak kadang kala juga dipungut atas orang miskin, seperti PBB atau PPN yang tidak mengenal siapa subjeknya, melainkan semata-mata melihat objek (barang atau jasa) yang dimiliki atau dikuasai atau dikonsumsi.
5. Pajak *ḍarībah* hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih. Jika sudah cukup maka pemungutannya dihentikan. Sedangkan teori pajak non-Islam (*tax*) tidak ada batasan pemungutan, selagi masih bisa dipungut akan terus dipungut.
6. Pajak *ḍarībah* dapat dihapus, bila sudah tidak diperlukan. Hal ini sudah dipraktikan oleh Rasullulah Saw. Sedangkan menurut teori pajak non-Islam (*tax*), pajak tidak akan dihapus karena hanya itulah satu-satunya sumber pendapatan.

PAJAK PENGHASILAN DALAM PPH PASAL 23

Sejarah pajak penghasilan di Indonesia atau yang lebih sering disebut PPh merupakan pajak yang dibebankan pada penghasilan individu atau perorangan, perusahaan atau badan hukum, pembelakuan pajak penghasilan ini dapat berupa pajak progresif, regresif ataupun proporsional. Pajak penghasilan ini sebenarnya sudah ada sejak pada jaman Romawi kuno.¹ Secara garis besar sejarah pajak penghasilan dapat dibagi menjadi 3 periode yaitu:

Sebelum tahun 1920 diberlakukan sistem pajak yang berbeda untuk pribumi, untuk orang asia dan untuk orang Eropa.

Dalam Ordonansi Pajak Pendapatan ini telah diterapkan asas-asas pajak penghasilan yakni asas keadilan domisili dan asas sumber. Ordonansi ini telah mengalami beberapa kali perubahan dan penyempurnaan antara lain dengan Undang-Undang No. 8 tahun 1967 tentang Penambahan dan Penyempurnaan Tatacara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan tahun 1925 yang dalam praktek lebih dikenal dengan Undang-Undang MPO dan MPS. Ord. PPd. 1944

38

Sejak tahun 1983, dunia perpajakan di Indonesia memasuki babak baru yaitu dengan melakukan reformasi sistem dan ketentuan perpajakan. Perubahan yang dilakukan adalah dengan mengubah sistem pemungutan pajak dari sebelumnya yang masih menggunakan official assessment system yang diubah menjadi self assessment system.³ Dalam sistem pemungutan pajak yang baru ini, masyarakat dan Wajib Pajak yang berperan utama dalam melakukan proses menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri. Sejak tahun 1984 di Indonesia berlaku 9 (sembilan) Undang-Undang Perpajakan. Salah satunya adalah Undang-undang nomer 36 tahun 2008 tentang perubahan

³<http://yabeshulu.blogspot.com/2015/02/reformasi-pajaklahirnya-uu-pajak-dan.html>, di akses pada 09 juli 2018.

Sesuai dengan tujuan pembentukannya Undang-Undang pengampunan pajak ditujukan untuk mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, serta perluasan data yang lebih valid komprehensif, dan terintegrasikan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak jangka pendek maupun jangka panjang yang berkesinambungan. Kebutuhan untuk mewujudkan suatu lembaga perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel, secara struktur, kewenangan dan kapasitas yang memadai. Sehingga mampu mendeteksi potensi pajak yang ada dan merealisasikannya menjadi penerimaan pajak secara efektif dan efisien.⁵

1. Pengertian Royalti

Royalti adalah jumlah yang dibayarkan untuk penggunaan properti, seperti hak paten, hak cipta, atau sumber alam misalnya, pencipta mendapat bayaran royalti ketika ciptaannya diproduksi dan dijual. Penulis dapat memperoleh royalti ketika buku hasil karya tulisannya dijual. Pemilik tanah menyewakan tanahnya ke perusahaan minyak atau

⁵<http://pajak.go.id/reformasi-pajak>, di akses pada 11 Juli 2018, 01:15.

perusahaan penambangan akan memperoleh royalti atas dasar jumlah minyak yang dihasilkan dan tanah tersebut.⁶

Dalam memori penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf h Undang-Undang PPh, royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apapun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas:⁷

1. Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, disain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual / industrial atau hak serupa lainnya;
2. Penggunaan atau hak menggunakan peralatan / perlengkapan industrial, komersial atau ilmiah;
3. Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial atau komersial;
4. Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada butir a, b, atau c di atas, berupa:
 - a. Penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik atau teknologi yang serupa
 - b. Penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa
 - c. Penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi
 - d. Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (motion picture films), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio
 - e. Pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas.⁸

⁶<https://id.wikipedia.org/wiki/Royalti>, di akses pada 10 Juli 2018, 16:00.

⁷Kesowo, Bambang, , *Hasak Cipta, Paten, Merek, Royalti Pengaturan Pemahaman dan Pelaksanaan* (Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, 1993),53.

⁸Ibid, 60.

- Sedangkan Tarif dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 atas nilai dasar pengenaan pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Ada dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan yaitu 15% dan 2%, tergantung dari objek PPh pasal 23 tersebut. Berikut ini adalah daftar tarif PPh pasal 23 dan objek PPh Pasal 23 yaitu:⁹

- [illegible]

Setiap kebijakan pasti ada pro dan kontra. Permasalahan pajak bagi penulis dimulai dari keluhan Tere Liye yang menilai tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 terhadap royalti penulis buku 15% terlalu tinggi. Hingga akhirnya Tere Liye berhenti menerbitkan seluruhnya. Hingga perkara pajak royalti ini jadi pembicaraan setelah penulis laris Tere Liye memutus kontrak dengan dua penerbit besar di Indonesia, yakni Gramedia Pustaka Utama dan Republika Penerbit, sebagai protes atas apa yang dianggapnya ketidakadilan pajak yang mencekik penulis. Dalam akun Facebooknya pada Selasa (05/09/17) lalu, Tere Liye menyebut penulis buku dikenakan pajak lebih tinggi dari profesi-profesi lainnya.

lagi, penulis itu pajaknya dipotong oleh penerbit, itu artinya, dia tidak bisa menutup-nutupi pajaknya.¹⁰ Jadi disini penulis Tere Liye kontra dengan PPh Pasal 23.

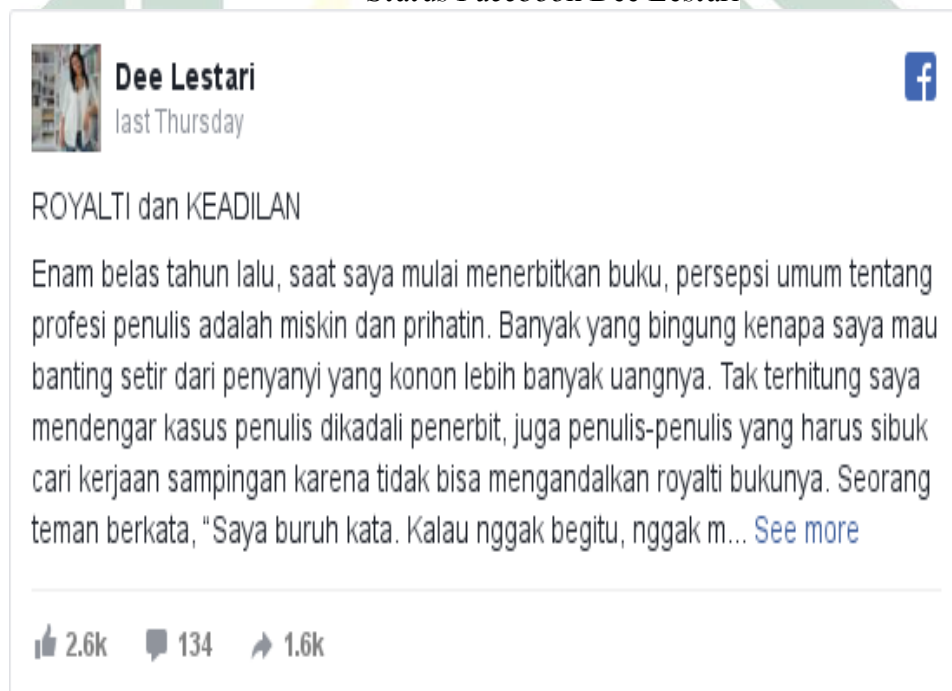
Menanggapi keluhan Tere Liye, Polemik pengenaan pajak kepada penulis tengah disorot. Menteri Keuangan Sri Mulyani menanggapi keluhan penulis berikut pemaparannya, " Kalau untuk penulis, waktu itu kami sudah komunikasi, diskusi bagaimana hitung biaya mereka dalam persiapan tulisan, karena banyak pemikiran dan lain-lain, maka ada norma 50%, itu berarti setiap yang mereka hasilkan ada 50% biaya proses menulis. Jadi setiap kebijakan pasti ada pro kontranya, kalau sekarang penjualan bukunya tidak banyak, maka royalti di bawah PTKP (penghasilan tidak kena pajak) ya dia tidak kena pajak. Kalau di atas itu kemudian kena 15%, 20% sampai paling tinggi kalau penjualan laku banget, tapi itu berjenjang. Nanti (besok) bisa dibandingkan, kalau anda mendapat sekian berapa yang harus dibayar pajaknya. Maka dia bisa bandingkan yang mana untung ruginya, " kata Sri Mulyani DPR, Jakarta, Selasa (12/9/2017).¹¹

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa pengenaan pajak untuk setiap profesi berbeda-beda. Sebab, setiap profesi memiliki karakter yang berbeda-beda pula apalagi dibandingkan dengan UMKM. Menurutnya, bila profesi penulis mengikuti pengenaan pajak seperti UMKM, yakni dengan PPh final 1%, maka akan dikenakan pajak ketika penjualan bukunya

¹⁰<http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41183907>, di akses pada 10 Juli 2018, pukul 07:00

¹¹ <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3640165/soal-tere-liye-sri-mulyani-setiap-kebijakan-pasti-ada-pro-kontra>, di akses pada 10 juli 2018, pukul 07:15.

Gambar 3.2
Status *Facebook* Dee Lestari



(Sumber: *Facebook*, di akses pada 10 juli 2018)

[illegible]

Penulis kenamaan lainnya seperti Kinantiwp penulis novel berjudul *Si Doel* ini sepertinya netral saja tentang royalti yang dipotong 15%. “Tapi ya namanya pajak mau diapain ya harus diterima. Tapi kalau kita ((perempuan) kan NPWP nya gabung sama suami, per tahun laporan nya juga biasanya ada pengembalian setelah dihitung tanggungan,dll.” Tuturnya dalam chat melalui *Direct Message* pada aplikasi Instagram.

[illegible]

$$\text{Rp. } 55.000 \times 5.000 \times 10\% = \text{Rp. } 27.500.000.-$$
$$\text{Rp. } 55.000 \times 5000 \times 15\% = \text{Rp. } 41.250.000.-$$

¹⁴Wawancara dilakukan pada 23 Maret 2018.

**ANALISIS FIKIH MUAMALAH TERHADAP KETENTUAN PPp PASAL 23
TENTANG PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG ATAS
PENGHASILAN YANG DIPEROLEH DARI ROYALTI**

Profesi Penulis buku adalah salah satu dari orang yang ikut berkontribusi besar dalam hal pajak Indonesia. Penulis adalah orang yang membuat apa yang ada dalam pikiran kita lalu dituliskan di sebuah kertas, buku, blog atau apapun medianya. Menerbitkan karya adalah sebetulnya menguji kemampuan penulis dalam mengolah kata membentuk kalimat menyambung paragraf menemukan makna. Sebuah proses pengasahan ketajaman dan kelincahan mengutak-atik bahasa sehingga melahirkan makna bagi pembaca. Dan menghasilkan sebuah karya yang mampu memberikan manfaat oleh setiap orang yang membacanya.

Terkait tentang profesi penulis tersebut telah diatur Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang PPh pasal 23 tentang PPh yang dipotong atas penghasilan yang diperoleh dari royalti. Menjelaskan tentang pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Royalti atau imbalan

atas penggunaan hak merupakan pendapatan bagi penulis ketika karya ciptaannya diproduksi dan dijual.¹

Pada prinsipnya semua jenis penghasilan yang diterima dari semua sumber dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlakudengan menjunjung tinggi asas-asas perpajakan yang baik, termasuk asas keadilan dan kesederhanaan. Penghasilan yang menjadi objek pajak adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis, sehingga pajak dikenakan atas penghasilan netto yang ditentukan dari penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Wajib Pajak yang berprofesi sebagai penulis dengan penghasilan bruto kurang dari Rp 4,8 miliar dalam satu tahun, dapat memilih untuk menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) yang besarnya adalah 50% dari royalti yang diterima dari penerbit sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-17/PJ/2015. Ditjen Pajak menghargai dan terbuka terhadap setiap masukan untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem perpajakan Indonesia.

Perkara pajak royalti ini jadi pembicaraan setelah penulis laris Tere Liye memutus kontrak dengan dua penerbit besar di Indonesia, yakni Gramedia Pustaka Utama dan Republika Penerbit, sebagai protes atas apa yang dianggapnya ketidakadilan pajak yang mencekik profesi penulis. Banyak penulis yang keberatan dengan adanya aturan besarnya tarif royalti sebesar 15% yang diatur pada PPh Pasal 23 ini. Sedangkan, penulis juga

¹<https://id.wikipedia.org/wiki/Royalti>, di akses pada 11 Juli 2018, pukul 18:14.

Namun Tidak semua penulis mengalami hal yang sama dalam segi pendapatan. Ada juga yang sudah mencapai tahap *bestseller*. Akan tetapi, penerapan PPh Pasal 23 ini tidak memandang sudut manapun. Semua profesi penulis tetaplah sama untuk segi pemotongan royalti nya.

[illegible]

Sehubungan dengan pemberitaan terkait keluhan atas perlakuan pajak penghasilan yang dianggap tidak adil terhadap profesi penulis khususnya yang disampaikan oleh penulis Tere Liye, bersama ini Ditjen Pajak menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya semua jenis penghasilan yang diterima dari semua sumber dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menjunjung tinggi asas-asas perpajakan yang baik, termasuk asas keadilan dan kesederhanaan.
2. Penghasilan yang menjadi objek pajak adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis, sehingga pajak dikenakan atas penghasilan netto yang ditentukan dari penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
3. Wajib Pajak yang berprofesi sebagai penulis dengan penghasilan bruto kurang dari Rp 4,8 miliar dalam satu tahun, dapat memilih untuk menghitung penghasilan nettanya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) yang besarnya adalah 50% dari royalti yang diterima dari penerbit sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 untuk Klasifikasi Lapangan Usaha Nomor 90002 (Pekerja Seni). Ketentuan teknis mengenai penggunaan NPPN diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak tersebut.
4. Ditjen Pajak menghargai dan terbuka terhadap setiap masukan untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem perpajakan Indonesia. Masukan dari semua pihak kami tindak lanjuti sesegera mungkin, namun keputusan

- Dalam PPh Pasal 23 tentang PPh yang dipotong atas penghasilan yang diperoleh dari royalti telah dijelaskan mengenai tarif dan objek pajak penghasilan pasal 23 atas nilai dasar pengenaan pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan penulis. Bahwasanya tarif 15% dari jumlah bruto atas dividen kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan Royalti.

[illegible]

Pada fikih muamalah Pajak dikenal dengan nama *al-darībah*, yang artinya pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. sebutan *darībah* lebih tepat digunakan untuk menyebut harta yang dipungut secara wajib selain *jizyah* dan *kharaj*.² Sedangkan pengertian fikih muamalah yaitu pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syariat. Mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil Islam secara rinci. Oleh karena itu setiap transaksi apapun itu harus berdasarkan hukum-hukum syariat seperti adanya pemotongan pajak royalti yang dikenakan terhadap penulis.

Berdasarkan pengertian pajak yang telah dijelaskan pada bab II yang didefinisikan oleh Yusuf Qardhawi, Gazy Inayah, dan Abdul Qadim Zallum.

Penulis menyimpulkan bahwasanya pengertian pajak adalah kewajiban yang

[illegible]

Perkara pajak royalti ini jadi pembicaraan setelah penulis laris Tere Liye memutuskan kontrak dengan dua penerbit besar di Indonesia, yakni Gramedia Pustaka Utama dan Republika Penerbit, sebagai protes atas apa yang dianggapnya ketidakadilan pajak yang mencekik profesi penulis. Banyak penulis yang keberatan dengan adanya aturan PPh pasal 23 ini, karena terlalu besar pemotongan royaltinya sebesar 15% yang dikenakan kepada penulis yang bagi mereka sangat memberatkan. Sedangkan, penulis juga membutuhkan waktu untuk riset, seminar, dan juga promosi untuk kepentingan karya mereka. Penulis harus sabar untuk menunggu penghasilan di setiap periodenya. Dan apabila buku tidak laku, maka pendapatan atau royalti penulis pun juga sedikit. Royalti hanya diterima dari buku yang terjual saja. Penulis buku dikenakan pajak lebih tinggi dari profesi-profesi lainnya. Selain itu juga Penulis buku membayar pajak 24 kali dibanding pengusaha UMKM, dan dua kali lebih dibanding profesi pekerjaan bebas. Namun Tidak semua penulis mengalami hal yang sama dalam segi pendapatan. Ada juga

Ada beberapa jangka waktu pembayaran royalti tergantung kesepakatan antara penulis dan penerbit. Namun pada umumnya adalah per 3 bulan ataupun per 6 bulan sekali untuk setiap buku terbit. Semakin banyak buku yang laku terjual, maka akan semakin banyak pula pendapatan seorang penulis. Waktunya pun berdasar ketentuan yang telah terikat pada perjanjian sebelumnya, bisa tiap awal dan pertengahan tahun, atau bisa juga tiap 3 bulan pun 6 bulan dihitung dari awal buku terbit dan beredar di pasaran. Dalam hal ini, honor berwujud royalti tak diberikan secara utuh, tapi masih harus dipotong pajak. Untuk penulis yang memiliki NPWP, pendapatan tersebut akan dipotong sebesar 15% dan masih ditambah pula dengan potongan PPN sebesar 10%. Dan jika tidak mempunyai NPWP akan dipotong sebesar 30% dari royalti nya.

Pada praktiknya para penulis yang dikenakan pajak royalti dari hasil karyanya itu merasa keberatan terhadap peraturan perundang-undangan dalam PPh Pasal 23 yang mana dalam pasal tersebut ditetapkan sebesar 15% dari penghasilan setiap karya tulis. Pada kenyataannya memang diantara mereka para penulis ada yang merasa baik-baik saja, namun tidak sedikit pula yang merasa keberatan terhadap ketentuan undang-undang PPh pasal 23.

Sedangkan dalam fikih muamalah yang menggunakan teori *Fiqh al-Darībah* telah dijelaskan karakteristik pajak, yaitu diantaranya *pertama*,

hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan tersebut tidak boleh lebih, *kedua*, hanya dipungut sesuai dengan pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih, berbanding terbalik dengan teori pajak non-Islam, karena menurut non-Islam tidak ada batasan pemungutan, selagi masih bisa dipungut akan terus dipungut.³

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah dibahas oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada prinsipnya semua jenis penghasilan yang diterima dari semua sumber dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk asas keadilan dan kesederhanan. Sebagai warga Negara Indonesia yang baik profesi penulis tetap harus mematuhi peraturan hukum yang mengatur PPh Pasal 23.
2. Menurut Fikih Muamalah yang menggunakan teori *Fiqh al-Darībah*. Bahwasanya *Fiqh al-Darībah* sesuai dengan keberatan yang dirasakan oleh sebagian besar profesi penulis. Karena, pajak yang harus dikeluarkan oleh profesi penulis tidak sebanding dengan profesi lainnya. Hal tersebut sangat bertentangan dengan karakteristik pajak dalam perpajakan Islam, bahwa pajak hanya dipungut sesuai dengan pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih. Maka pajak PPh sebesar 15% yang diatur dalam Undang-undang PPh pasal tersebut bisa dibilang berlebihan dan kurang efisien.

kasji. Siyasaḥ Maliyah. Yogyakarta: 1980 t.p.,

Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah. Dar al-Ilmi I
disi, Sistem Keuangan di Negara Khilafah.
zzah, 2002.

Muhammad, Economic Teaching of Prophet Mu
y of Hadith Literature on Economic, (AjaranNabi
Ekonomi), edisi terjemah Jakarta: PT Bank Muar

ratwi,Cahya . “Pandangan Fikih Muamalah Terh
a uang rupiah kuno (studi Studi di Pasar Triw
Fakultas Syariah, IAIN Surakarta, 2017.

ba. al-Fiqh al-Islām WaAdillatuhu Beirut: DārulFi

wo, Hak Cipta,Paten , Merek, Royalti Pegaturan
aan. Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, 19

Islam dan Tantangan Ekonomi, Terj.Ikhwan Abio
0).

ma RI, Al-Quran danTerjemahannya.

- 64

- Inayah Gazy. Al-Iqtishad al- Islami az Zakahwa ad- Dharibah, Dirasah Muqa-ranah, 1995, EdisiTerj. Oleh Zinudin Adnan dan Nailul Falah, Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.
- Iqbal Hasan M. Pokok Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya ,Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Karim Adiwarman. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Jakarta: PT. Pustaka Pelajar, cet.2, 2002.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktotar Jenderal Pajak. Undang-Undang Pph dan Peraturanya, Jakarta: 2013.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Tafsirnya, Bandung: Cordoba, 2012.
- Kuncoro A Ragil. <http://forum pajak.org/reformasi-pajak-1983>, di akses pada 09juli 2018, Pukul 22.00.
- Mardalis. Metode Penelitian Suatu Proposal. Jakarta: BumiAksara, 1999.
- Moeloeng Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Munawwir A W. Kamus Al-Munawwir, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.
- Muhammad, Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islami, edisi 1 Jakarta: Salemba Empat, 2002.
- Nasir Moch. Metodologi Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Qadim Zallum Abdul. Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah, Dar al-Ilmi Lilmalayin, Cet.II, 1998, Edisi Terj. Oleh Ahmad S, dkk, Sistem Keuangan di Negara Khilafah, Bogor: Pustaka Thariqullzzah, 2002.
- Qardhawi Yusuf. Fiquh Zakah, Muassasatar - Risalah, Beirut, Libanon, Cet-II, 1973, Terj. oleh Salman Harun (Jilid I), Hukum Zakat, Jakarta: PT Pustaka Literia Antar Nusa, 1999.
- Singarimbun Masri dkk. Metode Penelitian Suvai, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Cet. Ke 8, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Tarmizi Erwandi. Pajak Kontemporer Menurut Tijauan Fikih', erwanditarmizi.com/wp-content/uploads/2016/06/Cetakan-12-2.2.3-Pajak.pdf, diakses 09 Juli 2018 pukul 23.00.

Tim Penulis Fakultas Syariah dan Hukum. Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016

Turobi Hasan. Principle of Governance, Freedom, and Responsibility in Islam, Cet 1 Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Zhafarina, Rifki “Analisis Fikih Muamalah terhadap kepemilikan aset sukuk di bank syariah mandiri kantor cabang Bandung”. Skripsi—UNISBA ,Bandung, 2015.

<http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41183907>, diakses pada 07 juli 2018, Pukul 20:00.

<https://solusibisnis.co.id/sejarah-pajak-penghasilan-di-indonesia.html>, di akses pada 09 juli 2018, 13:00.

<http://yabeshulu.blogspot.com/2015/02/reformasi-pajaklahirnya-uu-pajak-dan.html>, di akses pada 09 juli 2018, pukul 12:10.

<http://pajak.go.id/reformasi-pajak>, di akses pada 11 Juli 2018, 01:15.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Royalti>, di akses pada 10 Juli 2018, 16:00.

<http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41183907>, di akses pada 10 Juli 2018, pukul 07:00

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3640165/soal-tere-liye-sri-mulyani-setiap-kebijakan-pasti-ada-pro-kontra>, di akses pada 10 juli 2018, pukul 07:15

https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10155837952054642&id=6846134641&_rdc=1&_rdr, di akses pada 10 Juli 2018, pukul, 07:30.

Wawancara bapak Moh. Mufid dilakukan pada tanggal 22 Maret 2018.